



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

I KOMANG GUNAWAN, Tempat/ Tgl. Lahir Serokadan, 31 Maret 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Kawin, Alamat Banjar Dinas Serokadan Kaja, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NI NYOMAN PIRA YANI sebagai istri pertama, secara Adat dan Agama Hindu di Banjar Dinas Serokadan Kaja, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, pada tanggal 10 Mei 2021 dengan nomor Akte Perkawinan : 5106-KW-10052021-0011;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan NI NYOMAN PIRA YANI (sebagai istri pertama pemohon) tidak bisa memiliki anak;
3. Bahwa keinginan Pemohon tidak terpenuhi untuk mempunyai anak dengan istri pertama, Pemohon mengutarakan niat kepada NI NYOMAN PIRA YANI (sebagai istri pertama Pemohon) untuk kawin lagi

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IDA AYU MADE ASTINI dan saat itu NI NYOMAN PIRA YANI (sebagai istri pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon dan tidak keberatan;

4. Bahwa keinginan Pemohon tidak terpenuhi untuk mempunyai anak, maka Pemohon mengutarakan niatnya kepada NI NYOMAN PIRA YANI (sebagai istri pertama Pemohon);

5. Bahwa sanggup untuk berlaku adil dengan istri-istri Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dan telah mendapatkan ijin atau persetujuan dari NI NYOMAN PIRA YANI (sebagai istri pertama Pemohon);

7. Bahwa di samping Pemohon mengajukan ijin atau persetujuan dari NI NYOMAN PIRA YANI sebagai istri pertama Pemohon) juga kepentingan administrasi agar perkawinan Pemohon dengan IDA AYU MADE ASTINI (sebagai istri kedua Pemohon) dan terdapat anak yang akan dilahirkan dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

8. Bahwa berdaarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk menghadap dalam persidangan pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yang kedua dengan IDA AYU MADE ASTINI;
3. Memberikan Hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106013103010001 atas nama I Komang Gunawan yang dikeluarkan di Bangli pada tanggal 10 Mei 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-10052021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 Mei 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106011005210004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 Mei 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan dan Tidak Keberatan Dimadu, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2024, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan berlaku adil tanggal 12 Agustus 2024, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Suka Sama Suka tanggal 12 Agustus 2024, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor Um/If/105/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di persidangan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I Wayan Santiasa;

- Bahwa Permohonan ini setahu Saksi diajukan karena Pemohon hendak melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Ida Ayu Made Astini yang berumur sekira 18 tahun;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan dengan Ni Nyoman Pira Yani sekira tahun 2020, secara agama hindu di tempat Pemohon di banjar dinas serokadan, dimana sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua, setahu Saksi ada izin dari Ni Nyoman Pira Yani sebagai istri pertama;
- Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Ida Ayu Made Astini karena sama sama suka;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ida Ayu Made Astini belum dilaksanakan karena menunggu putusan pengadilan;
- Bahwa Pemohon, Ni Nyoman Pira Yani dan Ida Ayu Made Astini sudah tinggal bersama sejak satu minggu lalu di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Ni Nyoman Pira Yani belum dikaruniai keturunan, namun Ni Nyoman Pira Yani pernah hamil tapi keguguran. Hal tersebut Saksi ketahui berdasarkan cerita istri Saksi dan Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta, kerja di pabrik wig sebagai buruh, Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon masih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon Masih satu dapur dengan orang tuanya
- Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari istri Saksi yang adalah kakak Pemohon bahwa Ni Nyoman Pira Yani setuju atas rencana Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua;
- Bahwa setahu Saksi, Ida Ayu Made Astini saat ini dalam kondisi hamil akibat hubungannya dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Ida Ayu Made Astini atas dasar suka sama suka, Saksi tidak mengetahui alasan lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain selain tersebut di atas meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu. Pemohon tidak pernah hadir kembali di persidangan atau mengirim kuasanya yang sah sejak persidangan 11 September 2024 meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada saat persidangan tanggal 6 September 2024 dan telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas yaitu pada pokoknya mengenai permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak (ex-parte), tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan ketentuan dalam sistem pembuktian hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pasal 283 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari sisi formalitas pengajuan permohonan Pemohon terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, hal mana juga diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Dinas Serokadan Kaja, Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang ke Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Menimbang, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa atas permohonan beristri lebih dari seorang, Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi alasan pokok Pemohon untuk beristri lebih dari seseorang;

Menimbang, bahwa tujuan pokok perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang berbahagia lahir bathin. Kebahagiaan ini ditunjang oleh unsur-unsur material yaitu tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan dan non material yaitu rasa kedekatan dengan Tuhan, kasih sayang antara suami-istri-anak, adanya keturunan, keamanan rumah tangga, harga diri keluarga, dan eksistensi sosial di masyarakat yang dalam masyarakat Hindu disebut *kama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-10052021-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 Mei 2021, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Ni Nyoman Pira Yani;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi I Wayan Santiasa, diketahui bahwa meskipun Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Ni Nyoman Pira Yani, namun Pemohon hendak melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Ida Ayu Made Astini;

Menimbang bahwa Pasal 306 Rbg menyebutkan bahwa "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya";

Menimbang bahwa dalam kesaksian dikenal asas unus testis nullus testis yang mengartikan jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Wayan Santiasa di persidangan, hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya. Saksi I Wayan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santiasia hanya menjelaskan bahwa rencana perkawinan Pemohon dan Ida Ayu Made Astini disebabkan atas dasar suka sama suka, Saksi I Wayan Santiasia tidak mengetahui terkait alasan bahwa Ni Nyoman Pira Yani tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, demikian juga alat bukti lain yang diajukan Penggugat tidak menunjukkan adanya alasan tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan juga tidak ditemukan alat bukti apapun, yang dapat membuktikan adanya alasan bahwa Ni Nyoman Pira Yani tidak dapat melahirkan keturunan sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, Hakim menilai tidak terdapat alasan bagi Pemohon yang memungkinkan Pemohon kawin lagi sebagaimana yang ditetapkan dalam dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah R epublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Unda ng Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang Saksi yang bernama I Wayan Santiasia. Menurut Hakim, keterangan Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan dari asas *unus testis nullus testis*, sehingga Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan demikian Hakim menilai petitum kedua Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua Permohon yang merupakan pokok permohonan ditolak, maka petitum ketiga yang merupakan *accessoir* dari petitum kedua, haruslah pula dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 283 R.bg., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh K. Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

K. Pasek Putra Harthadi, S.H.

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP	Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
5. Biaya Materai	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Bli